ABDI KAMI

JURNAL PENGABDIAN PADA MASYARAKAT

Volume 3, No. 2, Oktober 2020 ISSN 2654-606X (Print) | ISSN 2654-6280 (Online) Open Access | http://ejournal.iaiibrahimy.ac.id/index.php/Abdi_Kami

PENDAMPINGAN PENGAWALAN BLT-DD TERKAIT KEBIJAKAN PERMENDESA NOMOR 6 TAHUN 2020 DI KECAMATAN GALANG KABUPATEN TOLITOLI

Fitriyah Astri ¹⁾, Hasanuddin Hi Pende ²⁾ Universitas Madako Tolitoli, Indonesia e-mail: fitriyah.astri@gmail.com

ABSTRACT

The article is intended to escort assistance related to social safety nets of the vilage fund on the urban policy. Facts in that field the translation of regulations related to social safety nets still differns between policy markets, therefor assistance is urgently needed by the village government. The method used is socialization, on job trainning, discussion, feedback and monitoring. As for the results of the resulting activities, all stages are carried out, starting form the census of the poor by the hamlet head, deliberations to distribution according to the mechanism. Furthermore, assistance to village administrators or village institutions related to the planning and implementation process can run according to the applicable mechanisms and regulations.

KEYWORDS: Social Safety Net, Government, Public, The Rules, Policy

Accepted:	Reviewed:	Publised:			
August 22 2020	September 04 2020	Oktober 07 2020			

PENDAHULUAN

Desa dengan sejuta perencanaan pembangunan dan pemberdayaan terus dilakukan sejak Tahun 2015 – 2020 dengan memnfaatkan sumber pendapatan yang berasal dari APBN berupa DD, APBD berupa ADD dan sumber pendapatan lainnya. Desa adalah ontologi yang tidak ada habisnya untuk ditulis (Darmawan Salman :1). Program-program pembangunan dan pemberdayaan direncanakan dari masyarakat terkecil melalui rembuk dusun yang akan selajutnya dinaikkan dalam musyawarah desa melalui tahap penyusunan rancangan RKPDesa, penetapan RKP Desa, tahap penyusunan rancangan APBDesa hingga review rancangan APBDesa yang berdasar pada RPJMDes, kegiatan perencanaan dan penganggaran pembangunan yang merumuskan program prioritas dan belanja struktur pembangunan dengan mengacu kepada aturan terkait prioritas penggunaan Dana Desa yang dikeluarkan oleh Kementerian Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yaitu Permendes Nomor

11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dimana prioritas program secara garis besar Dana Desa diperuntukan untuk membiayai pelaksanaan program dibidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang mana memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat desa berupa peningkatan kualitas hidup yang dapat diterjemahkan pada kegiatan pelayanan sosial dasar kemasyarakatan. Peningkatan kesejahteraan dengan membuka lapangan kerja bagi masyarakat misalnya BUMDes melakukan pembukaan lahan tidur desa menjadi lahan produktif yang pada akhirnya akan berbanding lurus dengan tingkat pendapatan masyarakat desa. Penangulangan kemiskinan dilakukan dengan berbagai program misalnya pemberian bantuan usaha bagi kelompok nelayan, peternak dan petani bahkan kepada kelompok wanita binaan desa agar dapat produktif, intervensi pemerintah desa melalui Dana Desa dalam upaya pencegahan stunting kepada anak, serta peningkatan pelayanan publik yang dapat berubah dibangunnya sarana-sarana pelayanan umum misalnya sarana pendidikan anak taman baca desa dan juga sarana keseharan desa. Hal-hal tersebut menjadi hal yang tidak mustahil lagi dapat dilaksanaakan semenjak UU Desa Nomor 6 Tahun 2020 di sahkan, kewenangan berdasarkan asal-usul dan kewenangan lokal desa menjadi kekuatan baru bagi desa sebagaimana didefinisikan bahwa "Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Perencanaan TA 2020 yang sudah dimulai sejak tahun 2019 dan ditetapkannya APBDes paling lambat 31 Desember 2019 yang nantinya akan dijadikan petunjuk dalam pelaksanaan kegiatan desa baik pada bidang pemerintahan, bidang pembangunan, bidang pemberdayaan dan bidang pembinaan TA 2020 berbalik arah dengan kondisi dunia saat ini yaitu masyarakat dunia dihadapkan oleh sebuah bencana dunia berupa pandemi corona virus yang melanda seluruh dunia, hal itu secara nyata juga melanda masyarakat desa. Proses perencanaan yang telah ditetapkan melalui penetapan APBDes desa harus kembali dirubah melalui APBDes perubahan pertama sesuai instruksi Kementerian Desa melalui Permendesa Nomor 6 Tahun 2020 Tentang perubahan atas Peraturan Menteri Desa. Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun

Anggaran 2020 dimana didalamnya mengatur terkait intervensi desa semasa pandemi corona melalui pemberian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa kepada Keluarga Penerima Manfaat, penyesuaian dan penerjemahan terkait regulasi BLT-DD dikalangan pemerintah desa serta relawan covid menjadi sebuah polemik atau masalah baru. Pertama bagaimana mekanisme pendataan KPM-BLT dikarenakan jaring pengaman sosial lainnya juga banyak bergulir dimasyarakat dan akan bergulir dimasyarakat sehingga susahnya dalam hal memvalidkan data penerima dikarenakan aturan yang membatasi 1 KK hanya menerima 1 jenis JPS sedangkan data diluar BLT-DD masih berproses. Tekanan masyarakat desa yang juga mengklaim diri sebagai masyarakat miskin terdampak covid, bagaimana melaksanakan musyawarah desa khusus BLT-DD, bagaimana prosedur pelaksanaannya, bagaimana mekanisme perubahan atau pergeseran mata anggaran dari perencanaan yang sudah ditetapkan melalui melalui musyawarah penetapan APBDes yang terjadi diakhir tahun 2019. Penyesuaian dengan kemampuan keuangan desa dikarenakan dalam Permendesa 6 Tahun 2020 prioritas penggunaan dana desa tidak hanya BLT-DD melainkan Pencegahan Stunting, Relawan Covid, serta PKT, bagaimana mekanisme proses penyalurannya, dan bentuk pertanggung jawaban BLT-DD akan tetapi hal yang pasti adalah pemerintah desa harus melaksanakan instruksi penyaluran BLT-DD kepada KPM dikarenakan juga dalam aturan bahwa laporan pertanggung jawaban BLT-DD menjadi prasyarat Dana Desa dapat disalurkan tahap III di Tahun Anggaran 2020. Oleh karenanya dipandang perlu dilakukan sebuah pengabdian utnuk memberikan pemahaman kepada pemerintah desa dan relawan covid serta tokoh masyarakat terkait penerjemahan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pelaksanaan BLT-DD agar disalurkan tepat sasaran, sesuai mekanisme penyaluran, dan dapat dipertanggung jawabkan.

METODE PELAKSANAAN

Adapun metode pelaksanaan pengabdian dilakukan dengan cara melakukan pendampingan kepada pemerintah desa, relawan covid dan tokoh masyarakat serta diikuti dengan monitoring setiap tahapan. Kegiatan dilaksanakan baik melalui sosialisasi dalam musyawarah desa pemberian pemahaman dan kesadaran kepada masyarakat terkait arah dan tujuan program BLT-DD, on job trainning relawan covid, sharing permasalahan dengan tim relawan covid dan menfasilitasi permasalahan sampai kepada pemerintah yang berwenang dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Tolitoli.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kecamatan Galang adalah kecamatan kedua terbesar dan terpadat setelah Kecamatan Baolan, terletak bersebelahan dengan Ibu Kota Kabupaten dan berada didaerah pesisir menjadikan kecamatan ini memiliki nilai tawar informasi, ekonomi dan sosial, informasi berkembang pesat dikecamatan ini, terlebih dengan informasi BLT-DDS. Secara umum pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat untuk pendampingan BLT-DD di 14 desa di Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli, dimulai sejak diundangkannya Permendesa Nomor 6 Tahun 2020 pada Tanggal 14 April 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2011 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 pada Pasal 8A ayat 2 berbunyi "Penanganan dampak Pandemi (Covid-19) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin di Desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan".

BLT DDS adalah Bantuan Langsung Tunai yang bersumber dari Dana Desa. Selama 5 tahun terakhir (2015-2019), Prioritas penggunaan Dana Desa untuk Alokasi BLT tidak termasuk Prioritas untuk penggunaan Dana Desa tetapi karena adanya dampak luar biasa dari sisi tatanan Ekonomi, Sosial Budaya serta keagamaan akibat Wabah Pandemi Covid-19 yang sudah ditetapkan oleh Negara sebagai Bencana Non Alam membuat kemudian Negara melakukan langkah Luar biasa (Extraordinary) dengan mengeluarkan Perpu nomor 1 Tahun 2020 serta beberapa Regulasi Turunannya, sebagai salah satu solusi menangani Dampak Global yang terjadi. Mandatory inilah yang harus dijemput oleh setiap Lembaga termasuk Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa. Direvisinya Permendes 11 Tahun 2019 menjadi Permendesa 6 tahun 2020 memberikan ruang dan kesempatan bagi Masyarakat miskin untuk mendapatkan BLT dengan sumber Dana Desa tentunya diluar dari masyarakat yang sudah mendapakan Jaring pengaman sosial (Social Safety Net), termasuk PKH, BPNT dan lainnya. Terkait Pedoman atau Teknis peruntukan Dana Desa untuk pengalokasian BLT juga sudah diatur Lewat Surat Pemberitahuan oleh Kementerian Desa PDTT Nomor 1261/PRI.00/IV/2020 dan Surat Pemberitahuan oleh Pemerintah Kabupaten Tolitoli.

Langkah awal tim ini lakukan dengan mendorong berkordinasi antara pemerintah daerah dalam hal ini DPMD, Pemerintah Kecamatan, Pendamping profesional dan pemerintah desa terkait aturan yang berkenaan dengan BLT-DD, misalnya pendataan orang miskin dan rentan yang valid dan akurat, serta

melakukan fasilitasi terhadap hasil pendataan relawan terkait jumlah penerima KPM BLT-DDS yang melebihi pagu atau batas maksimal jumlah penerima BLT-DDS, hal tersebut terjadi di Desa Sabang yang memiliki pagu DD sebesar Rp. 775.062.000, dimana dalam aturan bagi desa yang memiliki pagu dibawah Rp 800.000.000,00 maka pagu maksimal BLT-DDS sebesar 25% dari total pagu DD, oleh karenanya batas maksimal KPM BLT-DDS sebesar 107 KPM tetapi pada kenyataannya jumlah calon penerima KPM BLT-DDS sebanyak 147 KK. Langkah strategis yang difasilitasi adalah dengan mengajukan surat kepada Bupati untuk mengesahkan penambahan 40 KK untuk dapat diterima sebagai KPM BLT-DD melalui DPMD dan untuk 13 desa sisanya berdasarkan hasil musyawarah desa khusus mendapatkan atau menferifikasi jumlah calon penerima dibawah matas maksimal KPM BLT-DD. Adapun data tersebut sebagai berikut :

Tabel 1: Jumlah Calon Penerima BLT-DD Hasil Musyawarah Desa Khusus

ld Desa	Desa	ANGGARAN DANA DESA		KRITERIA CALON PENERIMA BLT DD				Batas	
		Pagu DD Tahun 2020 (Rp.)	Maksimal Pagu BLT DD	Masuk DTKS Blm dapat JPS	Belum Terdata	Kehilangan Mata Pencaharian	Punya Penyakit Menahun /Kronis	Maksimal Penerima BLT-DD	Total Penerima BLT DD (KK)
9	10	11	12	13	14	15	16	~	17 (13+14+15+16)
7204082001	OGOMOLI	845,907,000	253,772,100		132		9	140.98	141
7204082002	SANDANA	745,833,000	186,458,250		75	7	11	103.59	93
7204082003	KALANGKANGAN	826,010,000	247,803,000		114		25	137.67	139
7204082004	LANTAPAN	723,540,000	180,885,000		60	10	6	100.49	76
7204082005	LAKATAN	950,490,000	285,147,000		119	30	11	158.42	160
7204082006	TINIGI	983,803,000	295,140,900		143	6	16	163.97	165
7204082007	GINUNGGUNG	831,888,000	249,566,400		110	24	6	138.65	140
7204082008	LALOS	806,101,000	241,830,300		98	19	17	134.35	134
7204082009	TENDE	776,882,000	194,220,500		85	14	9	107.90	108
7204082010	SABANG	775,062,000	193,765,500		111	25	5	107.65	141
7204082011	BAJUGAN	1,105,226,000	331,567,800		152	3	31	184.20	186
7204082012	AUNG	904,247,000	271,274,100		127	4	8	150.71	139
7204082013	MALANGGA	845,360,000	253,608,000		81	4	4	140.89	89
7204082014	KINOPASAN	782,197,000	195,549,250		96		14	108.64	110

Sumber: Tim Relawan Desa dan Pemerintah Desa (2020)

Langkah selanjutnya adalah memperkuat mekanisme pendataan keluarga miskin dan rentan miskin di desa termasuk proses verifikasi dan validasi pada saat musyawarah desa khusus. Beberapa kendala dilapangan dihadapi misalnya ada sebagian masyarakat yang tidak memiliki KK tetapi berhak menerima maka langkah pendampingan adalah mengawal pemerintah desa mengeluarkan surat keterangan domisili yang nantinya akan difasilitasi untuk membuat KK, masyarakat desa yang tercatat sebagai warga desa lainnya tetapi sudah lama berdiam di desa tersebut misalnya salah seorang calon terdata di catatan sipil di kecamatan lain tetapi sdh lebih dari 2 tahun berada dan berdiam di desa Malangga maka pemerintah desa memastikan bahwa yang bersangkutan tidak sedang menerima JPS lain diluar JPS BLT-DD Desa Malangga. Sosialisasi

sangatlah penting dilakukan, adapun sasaran dalam sosialisasi kepada pemerintah desa dan relawan covid adalah pemahaman bahwa warga miskin yang dimaksud adalah warga miskin yang belum menerima PKH, bantuan pangan non tunai (BPTN), kartu pra kerja dan warga yang anggotanya menderita penyakit kronis dan warga yang terkena PHK akibat covid, permasalahan yang didapatkan dilapangan bahwa penentuan KPM (Keluarga penerima Manfaat) berdasarkan pada 14 kriteria yang menjadi rujukan untuk mendata masyarakat miskin mendapat banyak keluhan, tim pendata mengalami kesulitan mendapatkan KPM sesuai dengan kriteria penerima manfaat, salah satu tim relawan desa Jamal menuturkan "sudah tidak ada lagi masyarakat di desa kami dengan rumah luas lantai < 8 m²/orang, jika hal tersebut dijadikan ukuran makan hampir tidak ada yang akan menerima BLT-DDS, oleh karenanya dengan situasi tersebut selanjutnya ranah pengabdian adalah memberikan pahaman terkait bagaimana tim pendata yakni kepala dusun menerjemahkan defenisi miskin untuk kondisi desa yang tetap berpedoman kepada Surat Edaran Menteri Desa 1261 bahwa KPM BLT-DD merujuk kepada 3 kriteria penerima manfaat. Pada bagian ini menjadi sangat penting karena ada berbagai macam masalah yang terjadi misalnya data calon KPM BLT-DD yang akan diangkat dalam musyawarah desa khusus juga merupakan calon penerima BST yang diinformasikan oleh dinas terkait dalam hal ini Dinsos tetapi data yang turun belum data final dan akan berpontensi hilangnya KPM BST dari daftra calon penerima BST, sedangkan dalam daftar calon penerima BLT-DD sudah dikeluarkan dari calon penerima BLT-DD atau kasus lain calon penerima BLT-DD yang telah diverifikasi dan disahkan oleh Bupati dalam hal ini pemerintah Kecamatan ternyata pada saat terjadinya penyaluran BST yang bersangkutan masuk dalam daftar penerima BST, adapun langkah stategis yang dilakukan adalah memback up pemerintah desa dalam hal ini relawan covid untuk mengeluarkan surat pernyataan kepada KPM BLT-DD apabila dikemudian hari yang bersangkutan mendapatkan JPS lainnya, maka KPM BLT-DD bersedia mengembalikan uang yang diterima sesuai nominal salur, koordinasi dengan Dinas Sosial terkait nama penerima BST dan kordinasi kesesuaian waktu dalam menvalidkan data BDT Dinsos, pendampingan langkah-langkah strategis ini dilakukan guna membantu pemberintah desa mengambil kebijakan dan mempercepat penyaluran dikarenakan sesuai aturan salur I BLT-DDS itu dilakukan pada bulan April tetapi pada kenyataannya untuk kecamatan Galang sendiri salur I dilakukan pada tanggal 8 Mei 2020 di Desa Tinigi, oleh karenanya pada saat itu instruksi percepatan salur BLT-DDS dikeluarkan oleh Kemendesa.

Hal yang dilakukan selanjutnya adalah pendampingan terhadap pelaksanaan musyawarah desa khusus yang memiliki agenda tunggal yaitu melakukan verifikasi dan validasi hasil pendataan relawan desa, adapun pendataan yang dilakukan oleh relawan desa adalah dengan pendataan basis dusun, hal ini dilakukan agar tidak ada masyarakat calon penerima yang terlewatkan, pemberian arah dan orientasi dilakukan oleh pengabdi kepada peserta musyawarah desa khusus sebelum dilakukannya musyawarah dalam hal ini dipimpin oleh BPD dan difasilitasi oleh pemerintah desa, dalam terjadinya musyawarah tidak sedikit terjadi perbedaan pendapat dari sesama peserta musyawarah misalnya mengupas hasil pendataan dusun by name dan mendapatkan respon yang positif ataupun negatif dari peserta musyawarah, fasilitasi permasalahan dengan memberikan pemahaman dan penyadaran kritis yang tetap berdasarkan pada mekanisme dan aturan yang berlaku untuk program BLT-DDS sampai dengan disepakati, diverifikasi dan divalidasi hasil musyawarah dengan ditandai oleh penandatanganan berita acara musyawarah desa khusus yang kemudian akan disahkan oleh Bupati dalam hal ini Camat. Dokumen Perkades Calon Penerima BLT-DDS yang telah disahkan menjadi dasar Dinas Keuangan merekomendasikan kepada KPPN Pratama Tolitoli untuk memproses pencairan DD dari RKUN ke RKDes.

Selanjutnya langkah yang dilakukan adalah fasilitasi penyaluran BLT-DD yang mana tetap mengikuti standar protokoler covid dimana calon KPM BLT-DD dalam undangan dicantumkan jam penerimaan yang dibagi per klaster dan menggunakan masker ketika datang pada saat penyaluran, adapun KPM BLT-DD yang berhalangan karena penyakit kronis maka pemerintah desa mengunjungi KPM untuk diberikan BLT-DD, adapun mekanisme penyaluran disepakati terkait tata cara dan tata letak/desain penyaluran oleh relawan covid, dikarenakan hampir sebagian besar desa-desa di Kecamatan Galang memiliki aula yang cukup besar kecuali Desa Kalangkangan, Desa Aung, Desa Bajugan, maka penyaluran dilakukan dengan membagi 2 klaster penyaluran dan disesuaikan dengan jumlah penerima manfaat BLT-DDS, asas transparansi penerima JPS difasilitasi agar pemerintah desa membuat papan informasi terkait masyarakat yang mendapatkan BLT-DDS dan diluar BLT-DDS hal ini dilakukan sebagai upaya pemerintah desa menjunjung transparasi pengelolaan program yang dijalankan oleh pemerintah desa.

Merujuk kepada Permendesa 6 Tahun 2020 dimana penyaluran BLT-DDS dilakukan sebanyak 3 kali penyaluran, akan tetapi dibulan terbit PMK 50 terkait penambahan jumlah salur menjadi 6 kali salur, itu kemudian menjadi perbincangan pemerintah untuk kembali menggeser perencanaan untuk memasukan penambahan BLT-DDS selama 3 bulan kedepan (Agustus-Oktober), dan dengan keluarnya PMK 50 maka secara otomatis dalam melaksanakan penambahan penyaluran 3 bulan menunggu permendesa diterbitkan karena terkait penggunaan DD aturan berada diwilayah Kementrian Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Langkah fasilitasi adalah membimbing pemerintah desa terkait aturan penambahan karena dalam Permendesa dan PMK 50 Tahun 2020 dibuka celah untuk menambah jumlah KPM dan tidak diberlakukannya dalam PMK 40 Tahun 2020 terkait batas maksimal penerima BLT-DD, oleh karenanya pemahaman pemerintah desa sebagai pengelolah anggaran dengan pihak relawan covid dibeberapa desa tidak sama dalam menerjemahkan regulasi. Salah satunya Desa Sandana dan Desa Lakatan, khususnya Desa Lakatan yang terjadi lonjakan penerima sebelum dilakukan kembali musyawarah desa khusus terkait penambahan jumlah salur sebanyak 3 bulan (Juli-September) terjadi perbedaan pendapat terkait bahasa dapat ditambah antara pemerintah desa dan BPD, dan langkah fasilitasi dilaksanakan untuk duduk bersama membicarakan solusi terkait perbedaan pendapat dan akhirnya disepakati yaitu kenaikan jumlah penerima di Desa Lakatan dari 160 KPM BLT DDS menjadi 198 KPM BLT-DDS dan selebihnya 13 Desa se Kecamatan Galang menyepakati melalui musyawarah desa khusus tidak terjadi penambahan jumlah KPM BLT-DDS, titik kritis dari fasilitasi ini adalah penerjemahan permendesa 7 Tahun 2020 pada Pasal 8A ayat 2 penanganan pandemi corona virus dapat dilakukan dalam bentuk BLT Dana Desa, dan pada ayat 3a besaran BLT perbulan sebesar Rp 600.000,00 per tiga bulan (April, Mei, Juni) dan penambahan BLT-DDS sebesar Rp. 300.000,00 per keluarga pada bulan berikutnya (Juli, Agustus dan September). BLT-DDS dapat disalurkan sepanjang Dana Desa TA 2020 masih tersedia, hal tersebut yang dilakukan penguatan terkait pergeseran kegiatan untuk memasukan penambahan jumlah BLT-DDS kepada sekretaris desa bahwa langkah yang dilakukan adalah membuat skala prioritas kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDes misalnya untuk honor guru paud, kader serta operasional relawan merupakan kegiatan yang tidak bisa dihapuskan dan juga untuk intervensi. Pencegahan stunting harus tetap dilaksanakan di TA 2020 karena menjadi syarat pencairan ditahun 2021, list besarnya anggaran masing-masing kegiatan dan menginventarisir kegiatan yang menggunakan PKT (Padat Karya Tunai di Desa) karena juga berdampak terhadap peningkatan pendapatan masyarakat yang terlibat di PKT baik pembangunan maupun pemberdayaan, artinya penambahan

BLT-DDS memperhitungkan kemampuan keuangan desa dikarenakan Permendesa 7 Tahun 2020 diterbitkan di pertengahan tahun secara otomatis ada beberapa kegiatan selain penyaluran BLT-DDS telah berlangsung atau sudah selesai dikerjakan.

Secara umum proses perencanaan sampai dengan penyaluran di 14 Desa se Kecamatan Galang berjalan sesuai aturan dan tersalur sesuai dengan waktu penyaluran adapun kendala yang dihadapi dapat diatasi dengan teknik fasilitasi-fasilitasi serta membangun komunikasi secara intensif. Adapun hasil pendataan penerima KPM BLT-DDS dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. Rekapitulasi Realisasi Penyaluran BLT-DD

	REK	TOTAL DANA						
	SALUR JUMLAH PENERIMA BLT-DD (KK)					DESA YANG SUDAH		
		Salur 1	Salur 2	Salur 3	Salur 4	Salur 5	DISALURKAN	
1	2	3	4	<i>5</i>	6	7	8	
1	OGOMOLI	141	141	141	141	141	338,400,000	
2	SANDANA	93	105	105	105	105	244,800,000	
3	KALANGKANGAN	139	139	139	139	139	333,600,000	
4	LANTAPAN	76	76	76	76	76	182,400,000	
5	LAKATAN	160	160	160	198	198	406,800,000	
6	TINIGI	165	165	165	165	165	396,000,000	
7	GINUNGGUNG	140	140	140	140	140	336,000,000	
8	LALOS	134	134	134	134	134	321,600,000	
9	TENDE	108	108	108	108	108	259,200,000	
10	SABANG	141	141	141	141	141	338,400,000	
11	BAJUGAN	186	186	186	186	186	446,400,000	
12	AUNG	139	139	139	139	139	333,600,000	
13	MALANGGA	89	89	89	89	89	213,600,000	
14	KINAPASAN	110	110	110	110	110	264,000,000	
			1,833	1,833	1,871	1,871	4,414,800,000	
J	JUMLAH DESA		14					
% s	% se Salur BLT - DD 100%							

Sumber : Tim Relawan Desa dan Pemerintah Desa (2020)

Data pada Tabel diatas adalah periode Salur 1 – Salur 5 dan untuk salur 6 atau salur akhir dan tidak ditampilkan dikarenakan belum terealisasi dan akan terealisasi di bulan september dengan jumlah penerima KPM BLT-DDS sama dengan jumlah salur 4 yaitu 1.871 KK, untuk penyaluran BLT-DDS Kecamatan

Galang dari total pagu DD Tahun 2020 sebesar Rp. 11.902.546.000,00, tersalur kepada kegiatan BLT-DDS sebesar Rp. 4.976.100.000 atau sebesar 41,81% terserap untuk peogram BLT-DDS, selanjutnya laporan pertanggung jawaban BLT-DDS telah difasilitasi dan tersedia di masing-masing desa misalnya data JPS selain BLT-DDS, hasil pendataan oleh kepala dusun, daftar hadir notulensi berita acara serta dokumentasi kegiatan musyawarah desa khusus BLT-DDS, perkades terkait penetapan calon penerima BLT-DDS, dokumen pengesahan dari kecamatan dan rekomedasi bupati, dokumentasi tiap melakukan penyaluran, undangan penyaluran, dokumen administrasi pelaksanaan musyawarah desa khusus ke dua, SPP pencairan dari RKUDes untuk penarikan dana penyaluran BLT-DDS, kesemua itu secara administrasi berada atau tersedia di desa sebagai dokumen pertanggung jawaban kegiatan BLT-DDS. Adapun dokumentasi kegiatan pengabdian terihat pada gambar dibawah ini :

Gambar 1 : Sosialisasi Permendes 6 Tahun 2020 se Kecamatan Galang



Gambar 2. Fasilitasi Pra Pelaksanaan Musyawarah Desa Khusus



Gambar 3 : Fasilitasi Pelaksanaan Musyawarah Desa Khusus



Gambar 4: Monitoring Pelaksanaan Penyaluran BLT-DDS



Gambar 5 : Penyaluran BLT-DDS dan Pemahaman Penggunaan BLT-DDS Kepada Masyarakat





Gambar 6 : Bimbingan Terkait Pergeseran Kegiatan TA 2020

Gambar 7: Kordinasi DPMD Kabupaten dan TPPI



SIMPULAN

Dari hasil pendampingan yang dilakukan oleh tim terkait pengawalan Permendesa 6 Tahun 2020 terkait BLT-DDS yang tersalurkan di masyarakat desa didapatkan bahwa masing-masing desa memiliki problematika masing-masing mulai dari perbedaan penerjemahan regulasi, pandangan masyarakat tanpa didukung oleh reverensi atau sumber yang dapat dipercaya, kapasitas pemerintah desa dan relawan desa, memang diperlukan ruang-ruang terbuka untuk penyampaiaan regulasi dan solusi disetiap permasalahan yang terjadi. Pembinaan oleh SKPD terkait serta monitoring disetiap pelaksanaan menjadi suatu hal yang wajib dilakukan, pelaksanaan tersebut oleh pemerintah desa se Kecamatan Galang berjalan dengan sangat baik dengan membuka komunikasi-

komunikasi secara berjenjang agar pelaksanaan penyaluran BLT-DDS tidak cacat pelaksanaan.

DAFTAR RUJUKAN

Iskandar. Abdul Halim. (2019). *Berguru Pada Desa*. Jakarta : Kementerian Desa Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi.

Jamaluddin, Y. Sumaryana, A Rusli, B & Buchari, R.A (2018). *Analisis Dampak Pengelolaan dan Penggunaan Dana Desa terhadap Pembangunan Daerah*. JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA, 6 (1): 14 - 24

Salman, Darmawan. (2016). Sosiologi Desa. Makassar: Inninawa.

Theresia. Aprilia (et al) (2015). *Pembangunan Berbasis Masyarakat*. Bandung : Alfabeta.

UU Desa Nomor 6 Tahun 2014

Permendesa Nomor 6 Tahan 2020

Permendesa Nomor 7 Tahun 2020

PMK 40 Tahun 2020

PMK 50 Tahun 2020

SE Menteri 1561 Kementrian Desa Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi